



IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Marfitriyana Sumarjan

Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email : sumarjanmarfitriyana03@gmail.com

Abstrak

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Wakaf Produktif Pada Yayasan Bina Insan Madani Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu melakukan penelitian tentang wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (a) Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus Yayasan Bina Insan Madani disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi empat Rukun wakaf dan syaratnya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. (b) Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Perspektif Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkualitas, maka diperlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga perwakafan.

Wakaf menjadi modal umat Islam yang sangat baik yang berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Berbagai Jumlah tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 1991 mencapai 319.214 lokasi Hingga tahun



1977, di Indonesia terdapat lebih kurang 15 (lima belas) perangkat perundang-undangan wakaf yang telah diberlakukan. Undang-undang wakaf dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku III sejak tahun 1991, namun masih terbatas pada perwakafan tanah milik.

Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah masalah wakaf produktif. Proses pengelolaan wakaf produktif merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Hal ini karena di dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses berlangsung lancar. Berbagai hal harus disiapkan dan disediakan oleh pengelola yayasan. Sedangkan soal yang menyangkut keuangan di yayasan termasuk Yayasan Bina Islam Madani Ternate, secara garis besarnya berkisar pada : uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personal dan gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan yayasan, dana hibah, sumbangan dari para donatur dan wakaf yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan yayasan untuk mewujudkan wakaf produktif.

Untuk membentuk lembaga wakaf, para ulama menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya: (1) Wâqif (yang mewakafkan) (2), Mauqûf (benda yang diwakafkan), (3). Maukûf 'alaihi (Nazir) dan (4).Sighat (lafaz wakaf atau pernyataan untuk mewakafkan dan menerima wakaf). Berkaitan dengan permasalahan tersebut sangat penting untuk diteliti dan dikaji, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Yayasan Bina Insan Madani Ternate.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Ternate? (2) Bagaimana kegiatan pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Ternate?

3. Kajian Teoritis

3.1 Tinjauan Umum Wakaf Produktif

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fisabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang



menjelaskan tentang infaq fisabilillah. Yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S.al-Baqarah 2: 267).

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya :

Rasulullah SAW bersabda : *Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu : sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orangtua".*

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing. Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang di amalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umarra, sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk



membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusias memasyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

3.2 Wakaf Produktif Di Indonesia

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan darimasyarakatyangmempunyaipenghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi yang digali di Indonesia yakni:

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat wakaf uang dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya rp. 10.000,- dan rp.25.000,-

Lembaga-lembaga diatas telah banyak membuat program untuk mewujudkan keadilan sosial yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga wakaf di Indonesia dengan mengelola dana wakaf uang dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar harta wakaf lebih berkembang manfaat ekonomi dan sosialnya. Contohnya saja, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada



Tabung Wakaf Indonesia yang hasil pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. Selain itu, hasil pengelolaan yang di peroleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa sudah banyak lembaga-lembaga wakaf di Indonesia yang mencoba untuk mengelola wakaf uang secara produktif yang sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan tentang wakaf.

3.3 Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumberdana dari masyarakat untuk masyarakat.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbuln yagagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan output dari setiap jam kerja yang dilakukan.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu Institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf



selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus seringkali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan kedalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim pembiayaan mikro ini cukup mendidik ibarat memberikan bukan hanya kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurang biaya oprasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya.

4. Metodologi

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu melakukan penelitian tentang wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Ternate. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Ternate. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan triangulasi yakni menggabungkan pendekatan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : mengumpulkan informasi/data lebih banyak dengan kuisioner lalu dilakukan analisis persentase rata-rata dalam tabulasi tunggal berdasarkan satu variabel saja, yakni wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di YBIM.



5. Pembahasan

Wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* (*Waqafa*) sinonimnya adalah *habs*, berarti menghentikan atau menahan yang berkenaan dengan harta. Dalam istilah fiqih, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hakmilik yangtahan manfaatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif dan bukan pula milik nazir tetapi menjadi hak Allah SWT.

Menurut Direktorat Wakaf RI 2007, wakaf di bagi menjadi dua macam yaitu: (1) Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. (2) Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menurus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan). Ada beberapa prinsip dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama. Jadi, wakaf akan produktif manakala bermanfaat dan



meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai contoh, tanah wakaf dikelola untuk keperluan pendidikan dan pembinaan sosial keagamaan.

Tanah sebagai faktor produksi dalam konsep ekonomi syariah adalah sumber daya alam yang dapat dikelola dengan keterampilan yang baik sehingga menghasilkan dan bermanfaat secara maksimal pada gilirannya akan mendapatkan kesejahteraan. Ajaran Islam menganjurkan dan memotivasi untuk membudidayakan dan mengolah lahan kosong atau lahan tidur dengan baik sehingga bermanfaat dan menghasilkan, demikian juga halnya tanah wakaf dapat dikelola agar menghasilkan. Selain fungsi tersebut di atas, untuk pendidikan dan sosial keagamaan, tanah wakaf dapat pula dikelola untuk lahan pertanian dan perkebunan baik secara intensif maupun ekstensif.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu: (a) *Wakif* (orang yang mewakafkan). (b)*Mauquf bih* (barang yang diwakafkan). (c) *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf). *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah : (a) Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihtikar*. Secara umum, *ihtikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. (b) Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal.

a. Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Yayasan Bina Insan Madani Ternate

Wakaf yang dimiliki Yayasan Bina Insan Madani Ternate ada yang berbentuk tunai (*cash*) berupa uang dari para donatur juga ada yang berupa barang atau materi berupa tanah. Pengelolaan wakaf produktif secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Ternate disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Rusydi Rusli, beliau




mengatakan bahwa: "Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani telah dilakukan sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku, hal ini dikarenakan sumber daya yayasan bisa di bilang sudah mumpuni karena pengurus yayasan ini sebagian besar pernah menjadi pengurus di Yayasan Ukhudah Ternate".

Adapun *wakif*, orang yang mewakafkan hartanya kepada Yayasan Bina Insan Madani Ternate berasal dari berbagai macam kalangan, mulai dari wali murid, PNS, pegawai swasta, pengusaha dan masyarakat biasa. Pengurus Yayasan mengatakan "Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk kepentingan yayasan ini berasal dari berbagai macam kalangan, selain wali murid, juga ada PNS, karyawan swasta pengusaha." Adapun barang yang diwakafkan kepada yayasan bentuknya beraneka ragam, mulai dari bentuk uang tunai, material bangunan yang berupa semen, pasir, batu bata, peralatan pendukung yayasan seperti kipas angin, AC bahkan ada juga yang memberikan tanah untuk pembangunan gedung sekolah dan masjid dengan nilai ratusan juta Rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Nuning, staf tata usaha, beliau mengatakan bahwa: "Bentuk wakaf yang diterima yayasan berupa uang tunai, material bangunan yang berupa semen, pasir, batu bata, peralatan pendukung yayasan seperti kipas angin dan AC.

Dalam praktek wakaf yang terjadi di Yayasan Bina Insan Madani Ternate, wakaf tersebutada yang diberikan secara tidak langsung dari hamba Allah yang memberikan wakafnya melalui sistem transfer ke rekening yayasan. Bahkan ada juga yang sifatnya tidak terucap secara lisan tetapi dengan mengisi pernyataan dalam formulir yang sudah disiapkan oleh yayasan kepada para donatur termasuk orang tua siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus. Wali murid hanya menuliskan tujuan sumbangan wakaf yang diberikan untuk tujuan apa, disesuaikan dengan kehendak wakif. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Rusli, Pengurus sekaligus kepala sekolah SDIT Al Firdaus, beliau mengatakan bahwa: "Wakif adakalanya memberikan langsung wakafnya kepada pengurus yayasan atau kepala sekolah, tetapi ada juga yang memasukkannya kedalam amplop, serta menuliskan tujuan wakafnya untuk kegiatan tertentu, bahkan ada juga yang langsung mentransfer ke rekening yayasan".

Gambar1 : Alur Penyaluran Wakaf di Yayasan Bina Insani Madani Ternate



Yayasan Bina Insan Madani Ternate dalam menjalankan usaha wakaf produktifnya, direncanakan menjalankan amal usaha dibidang pendidikan. Pendidikan yang diutamakan pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar. Kemudian akan dibentuk profil sekolah dasar, sekolah dasar Islam terpadu, dengan nama: SDIT Al-Firdaus. SDIT AL-Firdaus direncanakan menerapkan system pendidikan *Full Day School* untuk menjamin proses pembelajaran yang integratif, interaktif dan produktif. Serta menerapkan sistem pembelajaran multiple intelligence untuk menjamin semua siswa belajar dalam kondisi yang nyaman.

Menargetkan siswa lulus kelas 6 hafal 10 Juz. Maksimum siswa perkelas 25 siswa. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menggunakan metode pembelajaran aktif, Yaitu metode yang mampu meningkatkan motivasi siswa karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan memberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya. Pembelajaran bersifat tematis, pembelajaran disertai praktik langsung yang terkait dengan tema pembelajaran. Pelaksanaan wakaf produktif oleh Yayasan Bina Insan Madani Ternate, diawali dengan sewa tempat berupa bangunan rumah. Letak rumah tersebut berada di jalan Sultan M. Djabir Sjah. Lokasi bangunan saat itu direncanakan hanya untuk operasional selama dua tahun, saat itu sudah direncanakan sekolah akan didirikan di tanah milik yayasan. Kemudian pihak yayasan melakukan pembelian tanah sekitar 1 Ha di jalan



Low Permai Blok G. Pemilihan lokasi ini awalnya adalah karena luasnya lahan yang direncanakan dan alokasi dana yang tersedia mencukupi.

Selama ini dalam pelaksanaan wakaf di yayasan tidak pernah ditemukan atau dilakukan kegiatan pembelian barang dengan menggunakan dana wakaf untuk ditimbun, agar mendapatkan untung yang besar, memonopoli barang dan kegiatan jual beli yang diharamkan oleh agama, sebagaimana disampaikan pembina yayasan H. Abdullah Readi, beliau mengatakan bahwa: "wakaf di yayasan tidak pernah digunakan untuk kegiatan penimbunan barang, agar mendapatkan untung yang besar, memonopoli barang dan kegiatan jual beli yang diharamkan oleh agama". Yayasan melalui pengurus-pengurusnya menggunakan aset wakaf yang dimilikinya untuk membangun sarana pendidikan seperti gedung sekolah SDIT Al Firdaus, seperti gedung TK, gedung SD dan gedung SMP dan masjid di lingkungan SDIT Al Firdaus yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Insan Madani Ternate. Sedangkan untuk pembangunan sarana kesehatan masyarakat seperti balai kesehatan belum dilakukan dikarenakan keterbatasan dana. Adapun kegiatan pembangunan tempat pendidikan dan sarana ibadah mesjid tersebut dapat dilihat di pusat yayasan.

Gambar 2 : Peruntukan Wakaf di Yayasan Bina Mandiri Ternate



Pada saat ini hasil pengelolaan wakaf produktif di yayasan belum pernah digunakan untuk kegiatan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar, akan tetapi bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu menggunakan dana BOS dan bantuan ekonomi bagi warga sekitar yang memerlukan menggunakan dana sumbangan dari kelas yang dikumpulkan tiap tahun. Hal ini seperti yang disampaikan pembina yayasan H. Rusydi Rusli, beliau mengatakan bahwa: "Hasil pengelolaan wakaf produktif di yayasan belum pernah digunakan untuk kegiatan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar. Beasiswa bagi siswa kurang mampu menggunakan dana BOS dan bantuan ekonomi bagi warga sekitar pada saat baksos menggunakan dana sumbangan dari kelas yang dikumpulkan tiap tahun".



Wakaf yang selama ini di kelola yayasan masih diperuntukan untuk pembangunan sarana ibadah yang berupa masjid dan pembagunan gedung sekolah di SDIT Al Firdaus, belum digunakan untuk penguatan ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagaimana disampaikan pembina yayasan H. Abdullah Readi, beliau mengatakan bahwa: "Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di yayasan sudah sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum perundangan yang berlaku, hal ini bisa dilihat dari awal terbentuknya yayasan sampai sekarang tidak ada tuntutan masyarakat dan tuntutan hukum terhadap yayasan. Meskipun wakaf yang di kelola yayasan masih diperuntukan untuk pembangunan sarana ibadah masjid dan pembagunan gedung sekolah di SDIT Al Firdaus, juga belum digunakan untuk penguatan ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.

6. Kesimpulan

Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Ternate disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi 4 Rukun wakaf dan syaratnya (*Wakif, Mauqufbih, Mauquf Alaih* dan *Shighat*) sangat diperhatikan oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Ternate karena merupakan hal yang utama berkaitan dengan sah atau tidak sahnya wakaf dan peruntukkannya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan.

Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Ternate sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (*Ihtikar*), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejateraan masyarakat. Walaupun demikian kegiatan beasiswa dan santunan, bakti sosial tetap dilakukan dengan menggunakan dana sumbangan siswa yang dikumpulkan tiap tahunnya.

7. Daftar Pustaka

- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam*, 1980
Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikro ekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana. 2010.



- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al- Qur'an. 1971.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf , Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.*, 2004.
- Depag RI, *Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. 2006.
- DepagRI, *Panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- Ghofar, Abdullah. *Nadzir Dan Managemen Pendayagunaan Tanah Wakaf, Dalam Mimbar Hukum No 41*. Jakarta, 2004.
- Hasan, Tholhah, Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lanta bora Press. 2005.
- Halim, Abdul. *Hukum Pewakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Kahlany, Muhammad Ismâîl. *Subulus Salam III,Cet.I*, Surabaya:Al-Ikhlas. 1995.
- Kriyantono, Rachmat, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Machmudah. *Manajemen Wakaf Produktif*(studi perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, Kec. Kendal, Kab. Kendal) Skripsi. 2015.
- Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Islam.Islam Negeri (UIN) Walisongo. Semarang
- Mannan, M. Abd. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1993.